

TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* TERHADAP RESIKO KERUGIAN PENGGUNA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* BERDASARKAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Laurentia Ayu Kartika Putri

Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar

Universitas Sumatera Utara

Email: laurentkartika@gmail.com

ABSTRAK

Peran OJK yang tampak dari POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur mengenai pemberian izin kepada penyelenggara layanan *peer to peer lending*, mengatur jalannya praktik *peer to peer lending*, mengawasi penyelenggara layanan *peer to peer lending*, dan memberikan sanksi bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tanggungjawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* sering kali tersamarkan, sedangkan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bisa mengalami risiko kerugian dalam menjalankan proses pinjam meminjam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka (*library research*) yakni pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan menitikberatkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Tanggung jawab dari *penyelenggara peer to peer lending* diatur dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu : “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.” Tanggung jawab penyelenggara hanya sebatas pada kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.

Kata Kunci: *Peer To Peer Lending*, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

ABSTRACT

The role of the Financial Services Authority as seen in the POJK No. 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based Fund Lending and Borrowing Services to regulate the granting of licenses to peer to peer lending service providers, conduct peer to peer lending practices, supervise peer to peer lending service providers who may commit acts that are not in accordance with the rules, and impose sanctions for service providers who violate POJK rules No. 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based Fund Lending and Borrowing Services. The responsibility of the peer to peer lending service providers as a medium for online meetings are often disguised, while lenders and loan recipients may experience the risk of loss in carrying out the lending and borrowing process. The type of research used is a normative juridical legal research using a statutory approach (statue approach). The data collection is library research, namely data collection carried out by literature study and the regulations related to research objectives. The source of data used emphasizes on the secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Overall, the analysis done by using qualitative methods of primary and secondary data. The responsibility of the peer to peer lending service providers regulated in Article 37 of POJK Number 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based Fund Lending and Borrowing Services which reads as follows: “The Service Provider is obliged to be responsible for Users losses arising from errors and / or negligence, Directors and / or Employees of The Service Providers.” The responsibility of the service provider is limited to errors and / or negligence in running the business activities of the Provider and / or third party working for the benefit of the provider.

Keywords: *Peer to Peer Lending, Information Technology.*

PENDAHULUAN

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *Peer to Peer Lending* adalah salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.¹ *Peer to peer lending* diharapkan mampu memberikan sebuah solusi kepada masyarakat dalam hal peminjaman uang dengan cepat, cara ini lebih modern untuk mendapatkan dana dalam bentuk pinjaman usaha.²

¹ Investree.id, Peer to Peer Lending vs Pinjaman Bank, <https://www.investree.id/en/blog/bisnis/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, diakses pada 01 Februari 2019 pukul 00.18.

² Veronica Novinna, “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech PeerTo Peer Lending”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 No. 1, (2020), hlm. 93.

OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK *Peer to Peer Lending*). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer to Peer Lending*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengawasan terhadap *fintech* ini harus mendapat perhatian yang khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum karena layanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* ini berbasis *online*.³

Kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan *peer to peer lending* memperlemah posisi dari pemberi dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam layanan *Peer to Peer lending* tidak bertemu langsung, melainkan hanya dipertemukan oleh suatu *website* atau aplikasi secara *online* yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara *Peer to Peer lending*. Hal ini juga menimbulkan peluang terjadinya risiko baik bagi pihak pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Tanggungjawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* sebagai media pertemuan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara *online* acap kali tersamarkan, sedangkan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bisa saja mengalami risiko kerugian seperti risiko gagal bayar, terjadinya fraud oleh pengguna layanan *peer to peer lending*, risiko operasional dalam menjalankan proses pinjam meminjam, serangan *cyber*, kebocoran data pengguna layanan *peer to peer lending*, dan risiko apabila perusahaan penyelenggara layanan *peer to peer lending* pailit. Dengan demikian dapat dilihat bahwa saat ini teknologi informasi telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Permasalahan yang telah teridentifikasi kadang-kadang sifatnya masih umum, belum

³ Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm. 3.

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm.1.

konkrit dan spesifik. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 8) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Buku-buku yang berkaitan dengan peraturan hukum *peer to peer lending*, perlindungan konsumen, perkreditan, dan teknologi informasi.
 - 2) Jurnal hukum, tesis, skripsi, internet dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan *peer to peer lending*.
- c. Bahan Hukum Tersier
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 3) Majalah
 - 4) Surat Kabar

PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, Dan Penerima Pinjaman *Peer To Peer Lending*

Di dunia, sejarah *peer to peer lending* berawal dari Inggris dengan lahirnya perusahaan bernama Zopa pada tahun 2005. Kabarnya, perusahaan tersebut sukses menggelontorkan lebih dari £ 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Poundsterling)

pinjaman sejak saat itu.⁵ Lalu peer to peer lending berkembang di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, China, dan Indonesia.

Di Indonesia sendiri, industri ini baru muncul beberapa tahun belakangan. Kendati tertinggal dari beberapa negara lain, *peer to peer lending* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada Januari 2019 misalnya, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp 25.590.000.000.000,- dari total 99 *fintech* pembiayaan yang terdaftar di OJK. Sementara di sisi peminjam dan pemberi pinjaman, pada periode yang sama penggunaan *peer to peer lending* di Indonesia sudah tercatat 5.160.000 entitas. Jumlah transaksi yang lebih banyak dibandingkan jumlah *borrow* menunjukkan adanya pemanfaatan berulang dari *peer to peer lending*. Jadi orang yang sudah memanfaatkan *peer to peer lending*, meminjam uang kemudian berhasil mengembalikan, lalu meminjam lagi.⁶

Pinjam meminjam termasuk dalam perjanjian bernama yang diatur dalam pasal 1754 - 1773 KUH Perdata. Perjanjian pinjam meminjam uang dapat dilakukan secara *online* atau dikenal juga dengan nama *peer to peer lending* pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara *peer to peer lending* yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*. Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hanya saja penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional karena dilakukan secara *online*.

Seiring perkembangan *fintech*, OJK telah menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memberikan fleksibilitas ruang inovasi namun tanpa mengorbankan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (TARIF), melalui penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan

⁵ Oberlin Domingo, Dari Inggris Hingga ke Indonesia, Ini Sejarah P2P Lending di Dunia, <https://blog.danain.co.id/dari-inggris-hingga-ke-indonesia-ini-sejarah-p2p-lending-di-dunia/>, diakses pada 10 Maret 2019 pukul 19.23.

⁶ Murti Ali Lingga, *Fintech* Mampu Dongkrak Pertumbuhan Pembiayaan di Indonesia, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/27/150637826/fintech-mampu-dongkrak-pertumbuhan-pembiayaan-di-indonesia>, diakses pada 10 Maret 2019, pukul 18.00.

per produk seperti layanan inovasi keuangan digital, layanan *digital banking*, *peer to peer lending* dan *equity crowdfunding*.⁷ Hal ini melatarbelakangi OJK untuk mengatur dan mengawasi jalannya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*peer to peer lending*). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah resmi diatur oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

Syarat-syarat yang dilakukan penyelenggara jika ingin menjadi *platform* penyedia *peer to peer lending* diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016, antara lain:

- 1) Dalam pasal 2 POJK No.77/POJK.01/2016 disebutkan bahwa penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan badan hukum penyelenggara dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Namun Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa saja.⁸
- 2) Penyelenggara *peer to peer lending* berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Namun terdapat pembatasan kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu hanya boleh paling banyak 85%.⁹
- 3) a. Penyelenggara berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.¹⁰
b. Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.¹¹ Modal sendiri yang dimaksud adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.¹²

⁷ M. Agus Yozami, Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2221dcb1c/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech/>, diakses pada tanggal 20 April 2019, pukul 22.06.

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 2 ayat 1 dan 2.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 3.

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 4 ayat 1.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 4 ayat 2.

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 41 ayat 2.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *peer to peer lending*, merupakan produk perdata biasa yang dibawa ke dalam teknologi informasi. Namun *peer to peer lending* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer to peer lending* terdapat pihak lain yakni *platform peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.¹³

Memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis *Fintech*, pengaturan *Fintech* yang telah ada di Indonesia, beberapa temuan kegiatan operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Direktorat *Market Conduct* OJK, setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada *Fintech* yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu :¹⁴

- 1) Kelengkapan Informasi dan Transparansi Produk / layanan
- 2) Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- 3) Pencegahan Penipuan dan Keandalan Sistem Layanan
- 4) Perlindungan Terhadap Data Pribadi (*Cybersecurity*)

Dalam konsep *peer to peer lending*, penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara *peer to peer lending* berhak mendapatkan *fee* atau upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa.¹⁵

¹³ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25, 2018, hlm. 2.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), hlm. 66–70.

¹⁵ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op. Cit.* Hlm. 332

1. Hubungan hukum antara Penyelenggara *Peer To Peer Lending* dengan Penerima Pinjaman

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan didapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantara penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Dalam perjanjian peminjaman *peer to peer lending* antara penyelenggara sebagai kuasa dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman terdapat hak dan kewajiban para pihaknya, antara lain:¹⁶

- 1) Hak dari kuasa para pemberi pinjaman:
 - a. Menerima pelunasan atas pinjaman sesuai dengan jangka waktu pinjaman berdasarkan ketentuan pelunasan yang diatur dalam perjanjian ini;
 - b. menerima bunga berdasarkan kredit yang diterimanya yang akan dibayarkan bersama dengan pinjaman pokoknya;
 - c. Menerima denda keterlambatan apabila peminjam terlambat atau lalai dalam melakukan pelunasan pinjaman tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo;
 - d. Melakukan pemotongan kredit yang dicairkan pada peminjam sebagai bentuk pembayaran peminjam atas biaya persetujuan kredit, biaya administrasi, dan asuransi;
 - e. Menerima surat jaminan perseorangan yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dari peminjam;
 - f. Mengalihkan hak piutang atas Partisipasi dalam fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini berdasarkan permintaan Pemberi Pinjaman kepada pihak lainnya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Peminjam.
- 2) Kewajiban dari kuasa para pemberi pinjaman
 - a. Memberikan kredit pada peminjam dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini;
 - b. Menyampaikan setiap perubahan daftar pemberi pinjaman kepada peminjam melalui *e-mail*.
- 3) Hak dari Peminjam
 - a. Menerima kredit dari kuasa para pemberi pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam perjanjian;
 - b. Menerima laporan perubahan daftar pemberi pinjaman yang disampaikan melalui *e-mail* oleh kuasa para pemberi pinjaman.
- 4) Kewajiban dari Peminjam

¹⁶ Pasal 11 Perjanjian Pinjaman tanggal 30 Juli 2020 antara PT. Lunaria Annu Teknologi dan Penerima Pinjaman.

- a. Melakukan pelunasan atas pinjaman sesuai dengan jangka waktu pinjaman berdasarkan ketentuan pelunasan yang diatur dalam perjanjian ini;
- b. Membayar bunga berdasarkan kredit yang diterimanya yang akan dibayarkan bersama dengan pinjaman pokoknya;
- c. Menanggung serta membayar denda keterlambatan apabila terlambat atau lalai dalam melakukan pelunasan pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh tempo;
- d. Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian;
- e. Menyampaikan surat jaminan perseorangan yang telah ditandatangani oleh pihak penanggung dari peminjam kepada kuasa para pemberi pinjaman;
- f. Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat, dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lainnya;
- g. Bertanggung jawab terhadap pajak sehubungan dengan pemberian kredit.

2. Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Perjanjian penyelenggaran antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dari penerima pinjaman adalah mendapatkan pinjaman atau pendanaan dari pemberi pinjaman. Kemudian kewajiban dari penerima pinjaman adalah mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan (pasal 1763 KUH Perdata).¹⁷ Mengenai bunga yang telah diperjanjikan, maka bunga tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian pokoknya (Pasal 1766 KUHPerduta).¹⁸ Sementara hak pemberi pinjaman adalah mendapatkan pengembalian pinjaman beserta dengan bunga dalam jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing pihak dalam hal ini berhak untuk mendapatkan akses informasi mengenai informasi penggunaan dana untuk pemberi pinjaman dan posisi pinjaman bagi penerima pinjaman.¹⁹

¹⁷ Dalam Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan.

¹⁸ Dalam Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bbunga yang telah dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih.

¹⁹ Ernama, Budiharto, Hendro S., *Op. Cit.* Hlm. 12.

Keseimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Layanan Peer To Peer Lending

Asas keseimbangan merupakan salah satu asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian dan kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran yang bersifat konkret.²⁰

Asas keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut²¹ Menurut Siti Malikhatun Badriyah, tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak.²²

Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.²³ Penerapan asas keseimbangan itu misalnya tampak dari keharusan untuk mengacu pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepatantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan dan suatu perjanjian.²⁴

Perjanjian dalam praktek *peer to peer lending* yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam *peer to peer lending* ini pada dasarnya lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak, seperti yang dimuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian *peer to peer lending* sama seperti perjanjian pinjam meminjam pada umumnya. Suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memiliki kekhususan karena objek perjanjiannya berada pada ruang *cyber*.

²⁰ Aryo Dwi Prasnowo, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 65

²¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 29.

²² Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 139

²³ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 8 No.1, 2017., hlm. 40-41

²⁴ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, (Bandung: CV Keni Media, 2013), hlm. 104

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:²⁵

- 1) Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.²⁶

1. Keseimbangan dalam hubungan antara Penyelenggara *Peer To Peer Lending* dengan Pemberi Pinjaman

Perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Penerapan perjanjian baku bertujuan untuk mempersingkat waktu sehingga bisa lebih efektif dan efisien.²⁷ Beberapa klausula dalam perjanjian pemberi pinjaman dan penyelenggara *peer to peer lending* yang ditentukan sepihak oleh penyelenggara *peer to peer lending* yang menunjukkan ketidakseimbangan antara lain:²⁸

- 1) Penyelenggara tidak berkewajiban memeriksa atau menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kelalaian sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas pinjaman apapun;
- 2) Penyelenggara tidak bertanggungjawab mengenai kebenaran, ketepatan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh penerima pinjaman kepada penyelenggara pada ketika dan selama penyelenggara mengatur pemberian fasilitas pinjaman oleh pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman, dokumen jaminan, perjanjian jaminan bersama dan/atau perjanjian pemberian fasilitas pinjaman;
- 3) Dalam membuat pengaturan mengenai pemberian fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman, penyelenggara berhak mempercayai setiap informasi, pemberitahuan dan dokumen yang secara wajar dianggapnya asli, benar atau ditandatangani, dibuat atau dikirim oleh pihak yang berhak sesuai dengan nasihat

²⁵ POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 18

²⁶ POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 19 ayat 1

²⁷ Aryo Dwi Prasnowo, *Op. Cit.* hlm. 63.

²⁸ Perjanjian Untuk Memberikan Pinjaman tanggal 30 Januari 2020 antara PT. Investree Radhika Jaya dengan Pemberi Pinjaman.

penasihat hukum dan ahli lain yang dipilih oleh penyelenggara mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan negosiasi, persiapan, pembuatan, dan penandatanganan perjanjian pinjaman, perjanjian pemberian fasilitas pinjaman, perjanjian keanggotaan ini dan perjanjian untuk memberikan pinjaman lain yang bertalian dengan perjanjian pinjaman dan perjanjian keanggotaan ini dan investree juga tidak bertanggungjawab kepada setiap pemberi pinjaman atau penerima pinjaman mengenai setiap akibat yang timbul dari atau karena kepercayaan tersebut di atas;

- 4) Pemberi pinjaman melepaskan, membebaskan dan mengganti kerugian penyelenggara terhadap setiap dan semua tuntutan atau pertanggungjawaban yang diajukan oleh penerima pinjaman, pemberi pinjaman atau pihak ketiga terkait dengan penggunaan jasa penyelenggara, situs, perjanjian keanggotaan, pinjaman otomatis, dan pelaksanaan perjanjian pinjaman;
- 5) Pemberi pinjaman akan membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab apapun sehubungan dengan pengembalian Fasilitas Pinjaman oleh Penerima Pinjaman, dan penyelenggara hanya akan melaksanakan tindakan yang tertera dalam Perjanjian Pinjaman yang mengatur pengembalian Fasilitas Pinjaman oleh Penerima Pinjaman;
- 6) Penyelenggara berwenang untuk menolak pemberian pinjaman apabila Pemberi Pinjaman terbukti telah melakukan penipuan (*fraud*)
- 7) Bahwa dalam kondisi tertentu, Pemberi Pinjaman menyadari akan berpotensi mendapatkan pengembalian dana yang tidak sesuai dengan jumlah pokok beserta bunga yang telah dicantumkan dalam skema perhitungan saat penempatan pendanaan.

2. Keseimbangan dalam hubungan antara Penyelenggara *Peer To Peer Lending* dengan Penerima Pinjaman

Aturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut tidak mengatur mengenai perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman, yang apabila tidak dikaji lebih lanjut maka akan berasumsi bahwa tidak ada hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman dan hubungan keduanya dalam kegiatan *peer to peer lending* hanya hubungan administratif yang terbentuk saat calon penerima pinjaman mengajukan pinjaman di *platform* penyelenggara untuk memenuhi standar yang diajukan oleh penyelenggara. Pada kenyataannya, hubungan hukum penyelenggara dengan penerima pinjaman yakni penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik seperti diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perikatan yang lahir antara penyelenggara dengan penerima pinjaman yakni atas dasar penggunaan sistem elektronik yakni penerima pinjaman sebagai pengguna dan penerima pinjaman menyetujui syarat dan ketentuan yang diatur dalam *marketplace peer to peer lending*.²⁹ Mengenai syarat dan ketentuan yang harus disetujui penerima pinjaman saat hendak meminjam dana di *platform peer to peer lending* dibuat sepihak oleh penyelenggara *peer to peer lending* dan tidak melibatkan penerima pinjaman dalam pembuatannya. Sehingga perjanjian antara penyelenggara *peer to peer lending* disebut dengan kontrak baku. Beberapa klausula dalam perjanjian peminjaman yang ditentukan sepihak oleh penyelenggara *peer to peer lending* dan membuat kedudukan penerima pinjaman dihadapkan pada pilihan *take it or leave it* antara lain:³⁰

- 1) Apabila Peminjam terlambat atau lalai untuk melakukan Pelunasan Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman tepat waktu sesuai Tanggal Jatuh Tempo, maka Para Pemberi Pinjaman melalui Kuasa Para Pemberi Pinjaman akan membebankan kepada Peminjam dan Peminjam setuju untuk menanggung serta membayar denda keterlambatan sebesar 6% (enam persen) per bulan keterlambatan dari total Pinjaman yang wajib dibayar terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo.
- 2) Pemberi Pinjaman berhak mengalihkan hak piutang atas Partisipasi dalam fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Peminjam.
- 3) Tidak mengalihkan seluruh hak, manfaat, dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya;
- 4) Peminjam berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama berlakunya Perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pemberi Pinjaman, Peminjam tidak akan melakukan salah satu atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 - a. Mengikatkan diri sebagai Penjamin untuk menjamin utang orang atau pihak lain, baik dalam bentuk jaminan pribadi (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau memberikan aset Peminjam sebagai jaminan dalam bentuk hipotik, fidusia, gadai, atau bentuk lain apapun;

²⁹ Nadia Intan Rahmahafida, “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar”, *JuristDiction*, Vol. 3 No. 2, (2020), hlm 546.

³⁰ Perjanjian Pinjaman tanggal 30 Juli 2020 antara PT. Lunaria Annua Teknologi dan Penerima Pinjaman.

- b. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU); dan/atau
 - c. Menjalankan kegiatan usaha lainnya yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan yang dapat mempengaruhi pelunasan Pinjaman kepada Para Pemberi Pinjaman.
- 5) Dalam hal Peminjam melakukan Cidera Janji dan lalai untuk melakukan Pelunasan Segera, maka Peminjam dengan ini menyatakan memberikan persetujuannya kepada Perusahaan sebagai Kuasa Para Pemberi Pinjaman untuk:
- a. mengungkapkan data diri/informasi diri Peminjam yang telah diberikan pada *Platform* semata-mata hanya untuk tujuan Pelunasan Pinjaman; dan
 - b. membebaskan biaya jasa penagihan kepada Peminjam dengan besaran yang ditetapkan secara wajar berdasarkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh Peminjam.
- 6) Peminjam setuju untuk melepaskan dan membebaskan Para Pemberi Pinjaman dan Perusahaan, serta para pemegang saham, direktur, komisaris dan karyawannya atas segala kerugian, tuntutan, biaya-biaya (termasuk biaya konsultan) yang timbul dari tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Keseimbangan dalam hubungan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Perjanjian yang terjadi antar Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman merupakan perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) pada umumnya yaitu sebagaimana Pasal 1754 KUH Perdata. Pada perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) tersebut kedudukan pemberi pinjaman adalah sebagai kreditur sedangkan penerima pinjaman sebagai debitur. Perjanjian tersebut dibuat karena adanya persesuaian kehendak oleh para pihak yaitu untuk melakukan pendanaan dan melakukan peminjaman dana kepada pihak lainnya. Para pihak kemudian bersepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hubungan hukum. Perjanjian tersebut dilakukan dengan bantuan media internet untuk dapat menggunakan *platform* penyedia jasa layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Bentuk perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu perjanjian elektronik berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³¹

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat 1

Tanggungjawab Penyelenggara Layanan *Peer To Peer Lending* Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* Berdasarkan Pojk No. 77/Pojk.01/2016

Risiko terbesar yang mungkin terjadi dalam praktik *peer to peer lending* antara lain adalah:

- 1) *Fraud*
- 2) Risiko gagal bayar
- 3) Resiko Operasional
- 4) Serangan *cyber* dan kebocoran data pengguna
- 5) Perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* Pailit

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat.³²

- a) perolehan dan pengumpulan;
- b) pengolahan dan penganalisisan;
- c) penyimpanan;
- d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e) pemusnahan.

Sebagai penyelenggara *peer to peer lending* tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi:³³

- a) penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b) data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) berdasarkan persetujuan;
- d) relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e) kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f) iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g) ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h) tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;

³² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016, pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 3.

³³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016, pasal 2 ayat 2.

- i) kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j) keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan *peer to peer lending*, diatur di dalam Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yakni:

- a) Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”.
- b) Pasal 26 huruf b menyatakan bahwa penyelenggara wajib “memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya”.
- c) Pasal 26 huruf c menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tanggungjawab penyelenggara *peer to peer lending* secara administratif kepada para pengguna layanannya, oleh karena itu, penyelenggara memiliki kewajiban administratif untuk:

- 1) Mengelola data pribadi para pengguna layanannya.

Dalam Pasal 26 huruf a POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.³⁴ Selain itu POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan, telah memasukan poin terkait perlindungan dan kerahasiaan data. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.³⁵

- 2) Penyelenggara menjamin keandalan teknologi

³⁴ Pasal 26 huruf a POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

³⁵ Pasal 30 ayat 1 POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan

Dalam konteks penyelenggaraan sistem elektronik, UU ITE telah memberikan standar pertanggungjawaban yang bersifat *presumed liability* karena tidak mungkin konsumen dapat membuktikan kesalahan yang terjadi pada sistem tersebut, karena sistem tersebut adalah teknologi tinggi (*hi-tech*) yang tidak mungkin dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui bagaimana substansi sistem tersebut sebenarnya.³⁶ Didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang penyelenggara sistem informasi pada Pasal 15 menyebutkan :

- a) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- b) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik. Jika terjadi kegagalan terhadap suatu sistem informasi yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tentunya akan terjadi suatu kerugian baik materiil maupun imateriil yang mungkin tidak hanya diderita oleh pihak penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh pihak lain (pihak ketiga) sebagai pengguna atas sistem tersebut. Sebagai konsekuensinya akan timbul suatu tanggungjawab hukum atas gugatan ganti rugi akibat kerusakan sistem tersebut.³⁷

Transaksi pinjam meminjam ini tentu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK pada Pasal 1 meliputi wewenang sebagai berikut:³⁸

- 1) Kewenangan memberi izin (*right to license*);
- 2) Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*);
- 3) Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*);
- 4) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

³⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) hlm 172.

³⁷ Carlo A. Gerungan, "Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem", *Jurnal Vol. XXI. No. 4, April – Juni 2013*, hlm. 48.

³⁸ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisarperbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>, diakses pada 21 Agustus 2020, pukul 13.50.

Pengawasan oleh OJK tidak lain bertujuan untuk kelancaran terselenggaranya kegiatan dalam sektor keuangan. Sehingga kegiatan tersebut lebih teratur dan transparan, serta dapat memberi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sektor keuangan terutama dalam kegiatan *peer to peer lending*. Upaya OJK dalam rangka pengawasan pada layanan *peer to peer lending* telah tertuang pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai berikut:

- 1) Pada Pasal 7 POJK bahwa penyelenggara wajib mengajukan permohonan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.
- 2) Pada Pasal 12 POJK bahwa setiap perubahan kepemilikan penyelenggara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
- 3) Pada Pasal 6 ayat 2 OJK telah mengatur batas maksimum pemberian dana dari pemberi pinjaman yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Namun, menurut Pasal 6 ayat 3, ada peluang terjadi perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman dana sepanjang OJK melihat dan mempertimbangkan dari segi kondisi industri penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau perkembangan ekonomi yang akan datang.
- 4) Pada Pasal 9 OJK mewajibkan penyelenggara melakukan laporan kepada OJK setiap tiga bulan sekali yakni setiap akhir bulan pada bulan: Maret, Juni, September, dan Desember.
- 5) Pada Pasal 14, OJK menetapkan standarisasi Sumber Daya Manusia yang ada dalam perusahaan penyedia jasa layanan *peer to peer lending*.
- 6) Pasal 15 dan 16, bahwa OJK juga mengatur bahwa hanya orang berkewarganegaraan Indonesia dan badan hukum Indonesia lah yang dapat menjadi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada *peer to peer lending* ini.
- 7) Pada Pasal 24, penyedia jasa layanan harus menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka *peer to peer lending*.
- 8) Pada Pasal 25, penyelenggara *peer to peer lending* wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana dan wajib ditempatkan di Indonesia.
- 9) Pada Pasal 26, penyedia jasa harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- 10) Pada Pasal 27, penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- 11) Pada Pasal 49, bahwa penyelenggara diperbolehkan bekerjasama dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK.
- 12) Pada Pasal 36, bahwa penyelenggara tidak diperbolehkan menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan dan penyelenggara juga tidak diperkenankan mengalihkan tanggung jawab pada pengguna yang seharusnya ditanggung oleh penyelenggara.
- 13) Pada Pasal 38, penyelenggara wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.
- 14) Pada Pasal 40, terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan, penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

Jika berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh OJK ditemukan adanya pelanggaran oleh penyelenggara *peer to peer lending* legal atau terdaftar, maka OJK akan menjatuhkan sanksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c) pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d) pencabutan izin.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

PENUTUP

Hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam praktek *peer to peer lending*:

- a) Hubungan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan *peer to peer lending* yaitu hubungan pemberian kuasa dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman.
- b) Hubungan antara penyelenggara *peer to peer lending* dan penerima pinjaman dalam kegiatan *peer to peer lending* hanyalah hubungan administratif.
- c) Hubungan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman pinjam meminjam uang antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman yang mana kedua belah pihak tersebut memanfaatkan platform *peer to peer lending* sebagai media para pihak melakukan praktek pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Keseimbangan kedudukan para pihak dalam layanan *peer to peer lending* tidak tercermin dalam hubungan hukum yang terjadi melalui perjanjian para pihak, baik perjanjian pemberi pinjaman dengan penyelenggara *peer to peer lending*, maupun pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman karena perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara *peer to peer lending*. Dalam proses pembuatannya, para pihak tidak dilibatkan dalam bernegosiasi mengenai isi atau syarat-syarat perjanjian. Para pihak memiliki *bargaining position* yang tidak sama sehingga menimbulkan “*unreal bargaining*” dan bagi para pengguna layanan *peer to peer lending* dihadapkan pada pilihan *take it or leave it*.

Tanggung jawab dari *penyelenggara peer to peer lending* diatur dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi : “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.” Kesalahan yang dimaksud pada Pasal 37, adalah Kesalahan dan/atau kelalaian pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara. Mengenai tanggungjawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* terhadap risiko kerugian yang mungkin dialami oleh para pengguna layanan *peer to peer lending* harus diatur secara lebih jelas mengenai seberapa besar tanggung jawabnya dalam mengelola *platform peer to peer lending* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, Siti Malikhatun, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M., 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Budiharto, Ernema, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, 2017.
- Gerungan, Carlo A., “Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem”, *Jurnal Vol. XXI. No. 4*, April – Juni 2013.
- Hartanto, Ratna dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25, 2018.
- Novinna, Veronica, “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech PeerTo Peer Lending”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017.
- Perjanjian Pinjaman tanggal 30 Juli 2020 antara PT. Lunaria Annua Teknologi dan Penerima Pinjaman.
- Perjanjian Untuk Memberikan Pinjaman tanggal 30 Januari 2020 antara PT. Investree Radhika Jaya dengan Pemberi Pinjaman.
- Prasnowo, Aryo Dwi, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Rahmahafida, Nadia Intan, “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar”, *JuristDiction*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Sinaga, Niru Anita, dan Tiberius Zaluchu, “Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 8 No.1, 2017.
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisarperbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>, diakses pada 21 Agustus 2020, pukul 13.50.

- Investree.id, Peer to Peer Lending vs Pinjaman Bank, <https://www.investree.id/en/blog/bisnis/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, diakses pada 01 Februari 2019 pukul 00.18.
- M. Agus Yozami, Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2221dcb1c/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech/>, diakses pada tanggal 20 April 2019, pukul 22.06.
- Murti Ali Lingga, *Fintech* Mampu Dongkrak Pertumbuhan Pembiayaan di Indonesia, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/27/150637826/fintech-mampu-dongkrak-pertumbuhan-pembiayaan-di-indonesia>, diakses pada 10 Maret 2019, pukul 18.00.
- Oberlin Domingo, Dari Inggris Hingga ke Indonesia, Ini Sejarah P2P Lending di Dunia, <https://blog.danain.co.id/dari-inggris-hingga-ke-indonesia-ini-sejarah-p2p-lending-di-dunia/>, diakses pada 10 Maret 2019 pukul 19.23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.